

ABSTRACT

Julio Joaquin Timothy Tololiu, 2023, ***DERADICALIZATION OF TERRORISM PERPETRATORS AS AN EFFORT TO RESPECT HUMAN RIGHTS IN INDONESIA***. Supervised by : Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., and James V.L. Pontoh, S.H., M.H.

Shoot-to-kill incidents against terrorism perpetrators, especially those unarmed, are still occurring to this day. Terrorism perpetrators should undergo a deradicalization process. This study aims to address the legal framework of deradicalization as an effort to combat terrorism in Indonesia and the implementation of deradicalization towards terrorism perpetrators as an effort to uphold human rights in Indonesia. This research employs a normative legal research method by analyzing data collected and presented descriptively regarding laws, books, and relevant journals on the topic addressed by the author. The research findings indicate that deradicalization has been regulated in Law No. 5 of 2018 concerning Amendments to Law No. 15 of 2003 concerning the Determination of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2002 concerning the Eradication of Terrorism into Law. According to Article 43A of this Law, the government is obliged to conduct deradicalization towards terrorism perpetrators. Besides being an effective method in combating terrorism, deradicalization is also a form of respect for human rights in the effort to combat terrorism. However, in reality, shoot-to-kill incidents against terrorism perpetrators still occur. Like the fate suffered by Dr. Sunardi, who was shot dead by DENSUS 88, even though he was unarmed. The government, BNPT, and the police should pay attention to the purpose of deradicalization so that actions to combat terrorism are based on the fact that terrorism in Indonesia is based on radicalism that can only be fought through deradicalization. Fighting with violence and even shootings will not reduce terrorism cases but will only result in human rights violations that are contrary to the original purpose of designing deradicalization. The government should also impose sanctions on individuals who disregard this program.

Keywords : *Deradicalization, Human Rights, Terrorism.*

ABSTRAK

Julio Joaquin Timothy Tololiu, 2023, **DERADIKALISASI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**. Dibimbing oleh : Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., dan James V.L. Pontoh, S.H., M.H.

Tembak mati ditempat terhadap pelaku tindak pidana terorisme khususnya yang tidak bersenjata masih terjadi hingga saat ini. Seharusnya pelaku tindak pidana terorisme harus melewati proses deradikalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi pengaturan hukum deradikalisasi sebagai upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia dan pelaksanaan deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme sebagai upaya penghormatan HAM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara menganalisa data-data yang peneliti kumpulkan dan disajikan secara deskriptif terhadap undang-undang, buku, dan juga jurnal terkait dengan topik yang penulis angkat. Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah deradikalisasi telah diatur dalam Undang-undang 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Berdasarkan Pasal 43A Undang-undang ini, pemerintah wajib melakukan deradikalisasi terhadap pelaku terorisme. Selain deradikalisasi ini dapat dikatakan metode yang efektif dalam memberantas tindak pidana terorisme, deradikalisasi juga merupakan salah satu bentuk penghormatan HAM dalam upaya pemberantasan terorisme. Tetapi pada faktanya tembak mati ditempat terhadap pelaku terorisme masih terjadi. Seperti nasib yang telah diterima oleh dr.Sunardi yang ditembak mati oleh DENSUS 88, kendati beliau tidak bersenjata. Pemerintah, BNPT, dan juga Polri untuk memerhatikan tujuan adanya deradikalisasi sebagai supaya dalam tindakan untuk memberantas terorisme dikarenakan terorisme di Indonesia didasarkan atas radikalisme yang hanya bisa dilawan dengan deradikalisasi. Melawan dengan kekerasan dan bahkan penembakan, tidak akan bisa mengurangi kasus terorisme tapi hanya akan mengakibatkan pelanggaran HAM yang tidak sesuai dengan tujuan awal perancangan deradikalisasi. Pemerintah juga harus memberikkan sanksi terhadap oknum yang tidak mengindahkan program ini.

Kata Kunci : Deradikalisasi, Hak Asasi Manusia, Terorisme.